

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang secara konstitusional dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan Negara, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Negara memiliki kewenangan untuk mengendalikan tingkah laku rakyatnya melalui instrument perizinan. Oleh Negara kewenangan pengendalian tingkah laku rakyat dilimpahkan kepada Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. H. Wallerden J.J. Waller Hunter pernah menyebutkan dalam tulisannya bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Perizinan (*een vergunningenlad*).¹ Pendapat ini dapat dimaknai dari dua sisi yang berbeda, di satu sisi menjelaskan cepatnya kemajuan sistem perizinan Indonesia, namun di sisi lain juga merupakan kritik terhadap kompleksnya proses perizinan yang terjadi saat ini. Kesederhanaan, kemudahan,

¹ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2007, h. 4.

dan transparansi, seharusnya menjadi prinsip dalam proses perizinan di Indonesia bukan menjadi penghambat aktivitas masyarakat, termasuk dalam proses perizinan.

Pemberian izin merupakan merupakan campur tangan langsung pemerintah yang meluas di berbagai bidang pemerintahan². Tetapi dalam praktiknya banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan peluang proses perizinan yang panjang untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan sela-sela pada tahapan-tahapan proses perizinan. Kondisi ini terjadi tidak hanya di negara-negara Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia.

Padahal, reformasi sistem perizinan di Indonesia akan memakan waktu cukup lama. Penggabungan dan penyederhanaan berbagai proses dalam perizinan, dimulai dengan kebijakan menggabungkan perizinan yang saling tumpang tindih dan menyederhanakan proses persetujuan perizinan tersebut untuk memudahkan rakyat dalam mengajukan suatu perizinan.

Komitmen Pemerintah dalam proses penyederhaan proses perizinan adalah dengan mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja). Undang-undang tersebut merupakan strategi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait regulasi dan birokrasi yang berbelit-belit, ketidaksinkronan antar berbagai institusi pemerintah dan tumpang tindih pengaturan sektor perizinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Undang-undang

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim Undang-undang No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. 131

Cipta Kerja yang berisi 15 Bab dan 186 Pasal mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 Undang-undang dan 1.203 pasal diharapkan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan penerapan Norma, Prsedur, Standar, dan Kriteria (yang selanjutnya disebut NPSK) dan penggunaan sistem elektronik pada pelayanan perizinan yang ada.

Salah satu perizinan yang diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja adalah tentang Persetujuan Bangunan Gedung (yang selanjutnya disebut PBG). PBG menjadi salah satu regulasi yang disasar untuk dibenahi dalam Undang-undang Cipta Kerja dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan lebih lanjut mengenai PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Esensi utama dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah meniadakan kewajiban izin mendirikan bangunan (yang selanjutnya disebut IMB) yang ada saat ini dan diganti nomenklturnya menjadi PBG.

Selama ini, payung hukum penerbitan perizinan mendirikan bangunan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga menjadi salah satu permasalahan utama yang menghambat proses pembangunan gedung dengan banyaknya perizinan mendirikan bangunan gedung yang menumpuk di Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dibandingkan dengan permohonan penerbitan IMB, prosedur penerbitan PBG diasumsikan oleh Pemerintah Pusat menjadi lebih ringkas

dan sederhana. Berbagai perubahan telah diinisiasi oleh Pemerintah Pusat sekaligus menetapkan standardisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia.

Pengendalian langsung standar perizinan bangunan gedung oleh pemerintah pusat digunakan untuk mengontrol pemberian izin di daerah dengan memberi acuan yang dijadikan pedoman dalam penerbitan PBG. Pemberian izin mempunyai 3 Fungsi, yaitu:³

1. Membatasi pihak-pihak yang menggunakan, memperoleh, mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik, yang pada dasarnya dikendalikan oleh pemerintah melalui izin, dengan memberikan berbagai persyaratan.
2. Mendorong para pemohon untuk menerima standar-standar minimum yang telah ditentukan untuk memperoleh suatu izin tertentu.
3. Negara dapat memperoleh pemasukan keuangan ke kas negara. Asumsinya semakin banyak izin yang diberikan akan pemasukan yang didapat pemerintah dari izin tersebut.

PBG sebagai pengganti mekanisme IMB merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana IMB yang menyediakan layanan perizinan dan melekat di dalamnya hak pemungutan retribusi, PBG juga memberikan kontribusi bagi

³ *Ibid*

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung serta membuka potensi pendapatan asli daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi. Daerah dengan pendapatan hasil daerah yang besar mampu melakukan kegiatan pembangunannya dengan lebih cepat dan lebih berkembang untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pengimplementasiannya harus dilaksanakan dengan hati-hati karena menjadi salah satu penopang aktivitas perekonomian nasional. Untuk mencapai kesejahteraan negara, perizinan menjadi alat yang digunakan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan maksud untuk mewujudkan kemakmuran⁴. Oleh sebab itu ada beberapa aspek strategis yang harus diperhatikan seperti keamanan, tata ruang dan lingkungan, serta keselamatan karena salah satu fungsi bangunan gedung adalah sebagai tempat aktivitas usaha, sosial, budaya sehingga dapat dimanfaatkan secara aman, nyaman, dan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan-rumusan masalah yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

⁴ *Ibid*, h. 133

2. Bagaimana penegakan hukum Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki tujuan sebagai :

- a) Untuk mengetahui keabsahan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b) Untuk mengetahui penegakan hukum Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pembaharuan ilmu hukum mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Juga dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta menjadi kajian lebih lanjut dalam bidang ilmu Hukum Administrasi, khususnya yang terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan penegakan hukum persetujuan bangunan gedung (PBG), serta menambah pengalaman dalam penulisan penelitian ilmiah.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian ilmu hukum, terutama mengenai topik persetujuan bangunan gedung (PBG) serta menjadi kajian lebih lanjut.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan masukan tentang persetujuan bangunan gedung (PBG) guna menambah pengetahuan dan memberikan manfaat yang luas masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan adakah norma tersebut sesuai dengan prinsip

hukum.⁵ Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas asas-asas dan konsep hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual).

- a) *Statute approach* merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶.
- b) *Conceptual approach* merupakan pengkajian dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁷. Pandangan dan doktrin tersebut dapat berupa pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi, yakni mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. h. 47.

⁶ *Ibid*, h. 133

⁷ *Ibid*, h. 135

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam hal untuk memperoleh sumber bahan hukum yang akurat dan relevan, maka penyelesaian tulisan diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari mengumpulkan beberapa peraturan yang membahas bangunan gedung. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. baik yang tersedia pada media cetak maupun elektronik.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

A. Sumber Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).
5. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628).
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532).
9. Peraturan Bupati Pati No. 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 54).

B. Sumber Bahan Hukum Sekunder

yaitu dengan studi pustaka melalui pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, makalah hukum, dan artikel di internet.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dan/atau dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan guna menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan. Temuan jawaban atas permasalahan disampaikan secara deskriptif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut, Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang pembahasan rumusan masalah pertama, Bab III tentang pembahasan rumusan masalah kedua, dan Bab IV tentang Penutup.

Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu keabsahan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca diundangkannya Undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bab III memuat tentang pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu penegakan hukum dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bab IV memuat tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan penulis atas pembahasan dari rumusan pertama dan kedua, dan saran terkait isu yang sedang dibahas.